



**PUTUSAN**  
Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imam Sopyan Bin Darwis.M  
Tempat lahir : Takalar  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bontolebang, Desa Bontolebang,  
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Sopyan Bin Darwis.M dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa IMAM SOPYAN BIN DARWIS.M pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Kallong Ngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,*  
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Mertua Terdakwa yakni di daerah Kampung Kallong Ngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang pada waktu itu Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi Fra Yunita Binti Nursalam, saksi Anisa Reski Pratiwi Binti Haerudin, saksi Nuraeni Binti Lawang Dg.Mangngo bersama rombongan mahasiswa-mahasiswi KKN lainnya berangkat dari rumah saksi Nuraeni Binti Lawang Dg.Mangngo (Posko KKN) menuju ke Kabupaten Bulukumba (Bira) yang jaraknya pada saat Terdakwa lihat kurang lebih 5 (lima) meter sehingga tidak lama kemudian Terdakwa hendak membuang sampah dan lewat di samping rumah tersebut dan melihat masuk melalui jendela samping Rumah (Posko KKN) dan terlihat kosong kemudian setelah itu sekitar Pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali dari membuang sampah dan melihat jendela samping rumah tersebut tidak terkunci sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka jendela samping rumah tersebut yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selain itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nuraeni Binti Lawang Dg. Mangngo (rumah yang dijadikan posko KKN) melalui jendela samping rumah (posko KKN) dan setelah sampai ke dalam rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan cara membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang tertutup namun Terdakwa buka karena jendela tersebut tidak terkunci kemudian setelah Terdakwa sampai ke dalam kamar tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyalakan lampu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam yang di simpan di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang Terdakwa tempati masuk tersebut dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam, dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam. Setelah Terdakwa membawa barang tersebut menuju ke rumah mertua Terdakwa yang jaraknya dari tempat kejadian tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dan setelah sampai rumah Terdakwa menyembunyikan barang tersebut.

Setelah itu dua hari kemudian yakni pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek lenovo notibouk v130 warna hitam dan 1 (satu) buah

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera Canon 1100 warna hitam tersebut menuju Makassar untuk Terdakwa jual. Sekitar pukul 12.50 WITA Terdakwa sampai di Jalan Sutomo Kota Makassar yang kemudian Terdakwa singgah di salah satu toko yang jual beli barang elektronik dan Terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam, dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam kepada saksi Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar dengan alasan hasil penjualan barang tersebut hendak Terdakwa pake untuk biaya transportasi ke Kalimantan sehingga pada saat itu saksi Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar langsung menanyakan harga dari barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam, dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam. Setelah itu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar menawar dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa menyetujui harga tersebut dan Terdakwa memberikan barang tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Fra Yunita Binti Nursalam alami yakni kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi Anisa Reski Pratiwi Binti Haeruddin kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa IMAM SOPYAN BIN DARWIS.M pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Kampung Kallong Ngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yakni di daerah Kampung Kallong Ngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang pada waktu itu Terdakwa sedang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kandang ayam. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat saksi Fra Yunita Binti Nursalam, saksi Anisa Reski Pratiwi Binti Haerudin, saksi Nuraeni Binti Lawang Dg.Mangngo bersama rombongan mahasiswa-mahasiswi KKN lainnya berangkat dari rumah saksi Nuraeni Binti Lawang Dg.Mangngo (Posko KKN) menuju ke Kabupaten Bulukumba (Bira) yang jaraknya pada saat Terdakwa lihat kurang lebih 5 (lima) meter sehingga tidak lama kemudian Terdakwa hendak membuang sampah dan lewat di samping rumah tersebut dan melihat masuk melalui jendela samping rumah (Posko KKN) dan terlihat kosong kemudian setelah itu sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali dari membuang sampah dan melihat jendela samping rumah tersebut tidak terkunci sehingga saat itu Terdakwa langsung membuka jendela samping rumah tersebut yang tidak terkunci dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selain itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nuraeni Binti Lawang Dg.Mangngo (rumah yang dijadikan posko KKN) melalui jendela samping rumah (posko KKN) dan setelah sampai ke dalam rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan cara membuka pintu kamar namun terkunci sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang tertutup namun Terdakwa buka karena jendela tersebut tidak terkunci kemudian setelah Terdakwa sampai ke dalam kamar tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyalakan lampu kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam, dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam yang di simpan di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang Terdakwa tempati masuk tersebut dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam, dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam. Setelah Terdakwa membawa barang tersebut menuju ke rumah mertua Terdakwa yang jaraknya dari tempat kejadian tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dan setelah sampai rumah Terdakwa menyembunyikan barang tersebut.

Setelah itu dua hari kemudian yakni pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam tersebut menuju Makassar untuk Terdakwa jual. Sekitar pukul 12.50 WITA Terdakwa sampai di Jalan Sutomo Kota Makassar yang kemudian Terdakwa singgah di salah satu toko yang jual beli barang elektronik dan Terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam kepada saksi Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan hasil penjualan barang tersebut hendak Terdakwa pake untuk biaya transportasi ke Kalimantan sehingga pada saat itu saksi Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar langsung menanyakan harga dari barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo notibouk v130 warna hitam, dan 1 (satu) buah kamera Canon 1100 warna hitam. Setelah itu Terdakwa memberikan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar menawarkan dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa menyetujui harga tersebut dan Terdakwa memberikan barang tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Fra Yunita Binti Nursalam alami yakni kurang lebih Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi Anisa Reski Pratiwi Binti Haeruddin kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fra Yunita Binti Nursalam**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam;
- Bahwa laptop tersebut diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah milik saksi Nuraeni yang berada di Kampung Kallongngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dimana rumah tersebut merupakan rumah yang dijadikan sebagai posko Mahasiswa/i dari Universitas Muslim Makassar yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya sekitar pukul 08.30 WITA saksi bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berangkat dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira yang berada di Kabupaten Bulukumba untuk berwisata, namun ketika saksi bersama rombongan tiba kembali di Posko KKN sekitar pukul 19.00 WITA, rekan saksi melihat kondisi kamar yang ditempati oleh saksi sudah dalam kondisi yang berantakan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kamar yang ditempati oleh saksi sudah dalam kondisi berantakan, selanjutnya saksi langsung memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat laptop miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa selain laptop milik saksi, kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam milik rekan saksi yaitu saksi Anisa Reski Pratiwi yang sebelumnya berada di dalam lemari tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui laptop dan kamera yang berada di dalam rumah tempat posko KKN telah hilang, saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa yaitu saksi Nuraeni dan selanjutnya menuju Kantor Polsek Tamalatea untuk membuat laporan;
- Bahwa pada saat saksi berangkat bersama rekannya dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira, kamar tempat saksi menyimpan laptop miliknya dalam keadaan terkunci, namun setelah kejadian ini terjadi saksi sempat melihat ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar sudah dalam kondisi terbuka dan juga gantungan baju yang berada di belakang pintu kamar sudah dalam posisi terjatuh ke lantai;
- Bahwa saksi menerangkan tepat disamping pintu kamar tempat saksi menyimpan laptop miliknya, terdapat sebuah lemari kecil (buffet) yang juga dapat dijadikan pijakan untuk naik ke atas ventilasi pintu kamar;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekannya berangkat dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira, saksi dan rekannya keluar dari rumah melalui jendela samping, dikarenakan pintu utama rumah tersebut tidak dapat terkunci dari luar;
- Bahwa saksi menerangkan jendela samping rumah yang dijadikan posko KKN tersebut tidak dapat dikunci, sehingga sangat mudah didorong menggunakan tangan apabila terdapat orang yang hendak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil Laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam miliknya ketika Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalatea;
- Bahwa ketika saksi bertemu Terdakwa di kantor Kepolisian, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa laptop miliknya dan kamera Canon milik rekan saksi telah dijual oleh Terdakwa di Makassar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, Terdakwa masuk ke dalam posko KKN melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memanjat masuk ke dalam kamar melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam miliknya;
- Bahwa hingga saat ini, laptop milik saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana Laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam tersebut merupakan laptop miliknya yang telah hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Anisa Reski Pratiwi Binti Haeruddin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam;
- Bahwa kamera tersebut diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah milik saksi Nuraeni yang berada di Kampung Kallongngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dimana rumah tersebut merupakan rumah yang dijadikan sebagai posko Mahasiswa/i dari Universitas Muslim Makassar yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awal mulanya sekitar pukul 08.30 WITA saksi bersama dengan rekannya yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berangkat dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira yang berada di Kabupaten Bulukumba untuk berwisata, namun ketika saksi bersama rombongan tiba kembali di Posko KKN sekitar pukul 19.00 WITA, rekan saksi melihat kondisi kamar yang ditempati oleh saksi sudah dalam kondisi yang berantakan;
- Bahwa setelah mendengar kamar yang ditempati oleh saksi sudah dalam kondisi berantakan, selanjutnya saksi langsung memeriksa lemari yang berada di dalam kamar tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat kamera miliknya sudah tidak ada;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kamera milik saksi, laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam milik rekan saksi yaitu saksi Fra Yunita yang sebelumnya berada di dalam lemari tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kamera dan laptop yang berada di dalam rumah tempat posko KKN telah hilang, saksi langsung menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa yaitu saksi Nuraeni, dan selanjutnya menuju Kantor Polsek Tamalatea untuk membuat laporan;
- Bahwa pada saat saksi berangkat bersama rekannya dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira, kamar tempat saksi menyimpan kamera miliknya dalam keadaan terkunci, namun setelah kejadian ini terjadi saksi sempat melihat ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar sudah dalam kondisi terbuka dan juga gantungan baju yang berada di belakang pintu kamar sudah dalam posisi terjatuh ke lantai;
- Bahwa saksi menerangkan tepat disamping pintu kamar tempat saksi menyimpan kamera miliknya, terdapat sebuah lemari kecil (buffet) yang juga dapat dijadikan pijakan untuk naik ke atas ventilasi pintu kamar;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekannya berangkat dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira, saksi dan rekannya keluar dari rumah melalui jendela samping, dikarenakan pintu utama rumah tersebut tidak dapat terkunci dari luar;
- Bahwa saksi menerangkan jendela samping rumah yang dijadikan posko KKN tersebut tidak dapat dikunci, sehingga sangat mudah didorong menggunakan tangan apabila terdapat orang yang hendak masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam miliknya ketika Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tamalatea;
- Bahwa ketika saksi bertemu Terdakwa di kantor Kepolisian, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kamera miliknya dan laptop Lenovo milik rekan saksi telah dijual oleh Terdakwa di Makassar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian, Terdakwa masuk ke dalam posko KKN melalui jendela samping rumah yang tidak terkunci dan kemudian memanjat masuk ke dalam kamar melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam miliknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, kamera milik saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam tersebut merupakan kamera miliknya yang telah hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Nuraeni.L Binti Lawing Dg Mangngo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Turatea Timur, dimana rumah miliknya yang berada di Kampung Kallongngerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto dijadikan sebagai Posko Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Mahasiswa/i dari Universitas Muslim Makassar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, diketahui terdapat barang-barang milik Mahasiswa/i yang sedang melaksanakan KKN telah hilang di Posko tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop milik saksi Fra Yunita dan 1 (satu) unit kamera milik saksi Anisa Reski Pratiwi, namun untuk merek dan warna dari kedua barang tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awal mulanya saksi bersama-sama dengan Mahasiswa/i yang sedang melaksanakan KKN sekitar pukul 08.30 WITA berangkat dari Posko KKN menuju Pantai Tanjung Bira yang berada di Kabupaten Bulukumba untuk berwisata, kemudian setelah saksi bersama rombongan telah tiba kembali kembali di Jeneponto sekitar pukul 18.00 WITA saksi langsung kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi bersama dengan rekan-rekannya yang lain tiba-tiba mendatangi kediaman saksi yang juga berada tidak jauh dari Posko KKN, dimana pada saat itu mereka menyampaikan bahwa laptop dan kamera yang disimpan dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah posko KKN telah hilang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung menuju rumah dari Kepala Dusun, namun dikarenakan Kepala Dusun pada saat itu sedang tidak berada dirumahnya, selanjutnya saksi langsung menuju rumah yang dijadikan Posko KKN untuk melihat dan memeriksa kondisi yang terjadi;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian, saksi melihat terdapat bekas cungkulan pada bagian kusen ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar, serta gantungan pakaian yang berada dibelakang pintu kamar sudah dalam keadaan patah dan terjatuh di lantai kamar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan Mahasiswa/i lainnya langsung menuju Polsek Tamalatea untuk melaporkan kejadian ini, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pihak Kepolisian mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku dari peristiwa ini adalah Terdakwa, ketika Terdakwa telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) unit Laptop milik saksi Fra Yunita dan 1 (satu) unit kamera milik saksi Anisa Reski Pratiwi sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui perihal Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan saksi Fra Yunita maupun saksi Anisa Reski Pratiwi;
- Bahwa apabila Mahasiswa/i yang sedang melaksanakan KKN hendak keluar dari rumah, biasanya mereka keluar melalui jendela samping dikarenakan pintu utama dari rumah tersebut tidak dapat terkunci dari luar;
- Bahwa jendela samping rumah tersebut tidak memiliki pengaman, sehingga apabila terdapat seseorang yang hendak masuk ke dalam rumah, cukup mendorong/mengangkatnya menggunakan tangan;
- Bahwa saksi menerangkan tepat disamping pintu kamar tempat saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi menyimpan laptop dan kameranya, terdapat sebuah lemari kecil (buffet) yang juga dapat dijadikan pijakan untuk naik ke atas ventilasi pintu kamar tersebut;
- Bahwa ukuran dari ventilasi udara tersebut cukup besar, sehingga dapat dijangkau oleh tubuh manusia apabila hendak masuk;
- Bahwa lokasi rumah saksi yang dijadikan sebagai Posko KKN memiliki jarak yang berdekatan dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Mertuanya, dimana Posko KKN tersebut membelakangi rumah milik Mertua Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang pada saat kejadian ini terjadi, hanya 1 (satu) unit Laptop milik saksi Fra Yunita dan 1 (satu) unit kamera milik saksi Anisa Reski Pratiwi yang hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdapat 1 (satu) orang saksi atas nama **Rani Fitriyani Syattar Binti Syattar** yang tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap Penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi telah membeli 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam serta 1 (satu) unit kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam dari Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa datang ke toko milik saksi yang berada di Jalan Sutomo Makassar, dimana Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada saksi, dan ketika itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan dari kedua barang tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi menuju Kalimantan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang tersebut, Terdakwa datang sendirian;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam serta 1 (satu) unit kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam yang Terdakwa jual kepada saksi pada saat itu, karena kedua barang tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 telah laku terjual, dan saksi juga tidak mengetahui identitas dari pembelinya;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam dan 1 (satu) unit kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam yang Terdakwa jual kepada saksi merupakan barang hasil kejahatan ketika Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 11.30 WITA, pada awalnya Terdakwa sedang membersihkan kandang ayam di rumah Mertua Terdakwa yang berada di Kampung Kallongnggerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sehingga setelah selesai membersihkan kandang Ayam, Terdakwa pergi untuk membuang sampah;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah melihat seluruh Mahasiswa/i yang berada di Posko KKN yang letaknya berdekatan dengan rumah milik Mertua Terdakwa berangkat meninggalkan Posko KKN, maka pada saat Terdakwa pergi membuang sampah, Terdakwa kemudian membuka jendela samping rumah milik saksi Nuraeni yang dijadikan Posko Mahasiswa/i dari Universitas Muslim Makassar yang sedang melaksanakan KKN, dimana pada saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah Terdakwa telah kembali membuang sampah, Terdakwa langsung membuka jendela samping rumah yang dijadikan Posko KKN tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju sebuah kamar yang berada di dalam rumah, namun dikarenakan pintu kamar dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa memanjat dengan menginjak terlebih dahulu lemari kecil (buffet) yang berada di samping pintu kamar dan kemudian mendorong ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar sampai terbuka sehingga akhirnya Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah berada dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo v130 berwarna hitam yang berada dalam lemari yang diletakkan di atas koper dan 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam yang disimpan di atas lemari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua barang tersebut, Terdakwa langsung melempar laptop dan kamera tersebut ke atas buffet, dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari dalam kamar, Terdakwa kemudian keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela samping tempat Terdakwa masuk, sekaligus Terdakwa membawa laptop dan kamera yang telah berhasil ia ambil;
- Bahwa selanjutnya laptop dan kamera tersebut Terdakwa simpan selama 2 (dua) hari di rumah milik Mertuanya, dan kemudian pada hari Kamis tanggal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2020, Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju toko elektronik yang berada di Jalan Sutomo Makassar untuk dijual, sehingga ketika itu Terdakwa berhasil menjual laptop dan kamera tersebut seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Rani Fitriyani Syattar;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal saksi Rani Fitriyani Syattar, dimana Terdakwa baru mengenal saksi Rani Fitriyani Syattar pada hari itu juga ketika Terdakwa menjual kamera dan laptop di toko miliknya;
- Bahwa hasil penjualan laptop dan kamera telah Terdakwa gunakan untuk membeli tiket menuju Kalimantan;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo v130 berwarna hitam dan 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam, Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi untuk mengambil laptop dan kamera milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana Laptop merek Lenovo tipe v130 dan kamera merek Canon 1100 berwarna hitam tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah milik saksi Nuraeni yang dijadikan sebagai posko KKN Mahasiswa/i Universitas Muslim Makassar;
- Bahwa Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada saksi korban Fra Yunita dan saksi korban Anisa Reski Pratiwi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga keduanya masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, di rumah milik saksi Nuraeni yang berada di Kampung Kallongnggerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo tipe v130 berwarna hitam milik saksi Fra Yunita dan 1 (satu) unit kamera dengan merek Canon 1100 berwarna hitam milik saksi Anisa Reski Pratiwi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik saksi Nuraeni tersebut merupakan rumah yang dijadikan sebagai posko Mahasiswa/i dari Universitas Muslim Makassar yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dimana Terdakwa juga bertempat tinggal di rumah Mertuanya yang berada di belakang posko KKN tersebut;
- Bahwa pada mulanya kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa Mahasiswa/i yang berada di Posko KKN pergi meninggalkan posko tersebut, sehingga setelah Terdakwa memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa langsung masuk melalui jendela samping dengan cara mendorong jendela menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menuju salah satu kamar, namun dikarenakan pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa memanjat dengan menginjak terlebih dahulu lemari kecil (buffet) yang berada di samping pintu kamar dan kemudian mendorong ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar sampai terbuka sehingga akhirnya Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo v130 dan 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam yang berada di dalam lemari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar, dan kemudian keluar dari dalam rumah melewati jendela samping tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa menjual laptop dan kamera yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Rani Rani Fitriyani Syattar di Makassar seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo v130 berwarna hitam dan 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam, Terdakwa hanya melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi untuk mengambil laptop dan kamera milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana Laptop merek Lenovo tipe v130 dan kamera merek Canon 1100 berwarna hitam tersebut merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah milik saksi Nuraeni yang dijadikan sebagai posko KKN Mahasiswa/i Universitas Muslim Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa IMAM SOPYAN BIN DARWIS.M dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## **Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke tempat lain atau telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain, yang pada saat seseorang mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik barang tersebut keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mengetahui bahwa rumah milik saksi Nuraeni yang berada di Kampung Kallongnggerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang dijadikan sebagai posko dari Mahasiswa/i dari Universitas Muslim Makassar yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sedang dalam kondisi kosong. Sehingga selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuang sampah, Terdakwa langsung masuk melalui jendela samping rumah tersebut dengan cara mendorong jendela menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menuju salah satu kamar yang berada di dalam rumah, namun dikarenakan kamar tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa memanjat dengan menginjak terlebih dahulu lemari kecil (buffet) yang berada di samping pintu kamar dan kemudian mendorong ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar sampai terbuka sehingga akhirnya Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo v130 dan 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam yang berada di dalam lemari;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar melalui ventilasi udara yang berada di



atas pintu kamar, dan kemudian keluar dari dalam rumah melewati jendela samping tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menjual laptop dan kamera yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Rani Fitriyani Syattar di Makassar seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian hal-hal tersebut diatas, diketahui bahwa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo v130 serta 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam tersebut telah berpindah dari tempat asalnya, dimana barang-barang tersebut juga memiliki nilai ekonomis serta diketahui barang tersebut merupakan milik saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi sehingga bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

**Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut padahal ia bukan pemiliknya, namun ia menguasai barang tersebut dan dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, sehingga dapat dikatakan ia memiliki barang tersebut tanpa ada alas hak yang sah, karena diperoleh tanpa izin dari pemiliknya atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur terdahulu yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo v130 berwarna hitam milik saksi Fra Yunita dan 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam milik saksi Anisa Reski Pratiwi, maka apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil laptop dan kamera tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari mengamati terlebih dahulu situasi rumah yang dijadikan posko KKN tersebut dan kemudian masuk melalui jendela samping rumah





sehingga selanjutnya masuk ke dalam kamar dengan memanjat untuk dapat membuka ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar dan pada akhirnya berhasil mengambil laptop dan kamera yang berada di dalam lemari, sehingga setelah berhasil diambil laptop dan kamera tersebut dapat dijual oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**Ad.4.Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat menjadi tidak sempurna sehingga tidak utuh kembali seperti pada awalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memotong adalah memutuskan sesuatu dengan menggunakan tangan maupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri seperti memanjat tembok, pagar atau melakukan hal-hal serupa dengan menggunakan sarana-sarana lain sehingga dapat mencapai ke tempat suatu barang yang hendak dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan seperti misalnya pencuri masuk ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum/pakaian yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk ke dalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo v130 berwarna hitam milik saksi Fra Yunita serta 1 (satu) unit kamera merek Canon 1100 berwarna hitam milik saksi Anisa Reski Pratiwi, Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat dengan menginjak terlebih dahulu lemari kecil (buffet) yang berada di samping pintu kamar dan kemudian mendorong ventilasi udara yang berada di atas pintu kamar sampai terbuka sehingga akhirnya Terdakwa dapat berhasil masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Jnp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fra Yunita dan saksi Anisa Reski Pratiwi;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SOPYAN BIN DARWIS.M tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, oleh Arief Karyadi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H., dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)